

Dinamika Hukum Waris pada Masyarakat Pesisir Madura: Antara Syariat dan Tradisi

Asyhari ¹, Jalaludin Faruk Azhari ²

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia.

² STIT Miftahul Ulum Bangkalan, Indonesia.

 asyharizubair@gmail.com^{1*}

Abstract

In this study, we examine the application of inheritance law in Madura's coastal communities, particularly in Patereman Village, where Islamic law (sharia) and customary law clash. Participant observation and in-depth interviews were used in this study's qualitative research. This study sought to understand the community's perceptions of the two legal systems and how they resolve inheritance disputes in day-to-day interactions. The findings demonstrate that, despite the Madurese community's strong Muslim affiliation, traditional values that are passed down through the generations continue to have an impact on the practice of inheritance distribution. This phenomenon illustrates how the social structure of society continues to debate between Islamic and Madurese identities.

Kata Kunci: *Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law, Inheritance*

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum kewarisan tidaklah merupak hukum yang menata tata cara harta benda yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal dunia dialihkan ke ahli warisnya. (Perangin, 2018) Warisan semata-mata hanya bisa diwariskan setelah kematian, menurut definisi yang sudah dipaparkan dimuka. Jadi, jika pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup, disaat itulah harta warisan baru dapat dibuka. Menurut sudut pandangan sebagian khalayak umum yang hal ini masyarakat muslim, hukum wari Islam dirasa terlalu konvensional serta dogmatis. (Reskiani et al., 2022) Salah satu perumpamaan pemberlakuan hukum waris Islam yang dirasa konvensional dan dogmatis ialah jika seorang orang tua mempunyai dua orang putra dan satu orang putri, kekayaan harta mereka nantinya dipecah menjadi tiga paruhan, dengan dua paruhan diberikan kepada putra dan satu paruhan yang lainnya diberikan kepada sangputri. Ketentuan ini sudah jelas tidak bisa diganti dan dikonversi lagi karena merupakan unsur-unsur dari hukum waris Islam. Ini disebabkan ketentuan yang telah disebutkan dimuka berasal dari Al-Qur'an begitupun Hadits dan dimafhumi dengan cara yang adil serta bijaksana dalam hal pendistribusian kekayaan (warisan). (Murtadlo, 2018) Seperti yang disebutkan dalam ayat sebelas dari surah an-Nisa'.

Perumpamaan lainnya, ialah hanya beberapa anggota keluarga terbatas, semisal kepala keluarga (suami), anak, istri, dan orang tua, dapat menerima warisan, yang merupakan contoh lain dari hukum waris Islam yang dicap konvensional. Dalam beragam situasi, tidak sedikit kaum perempuan tidak bisa menerima hak warisan. Keadaan

ini berlaku untuk pembagian warisan di masyarakat daerah Lampung begitujuga Batak, yang mengadopsi skema warisan patrilineal.(Marpi, 2022) Metode warisan yang berjalan seperti ini dicap konvensional dan konservatif tiada lain penyebabnya adalah perempuan dianggap lebih rendah serta belum berhak atas bagian harta kekayaan warisan yang sama.(Youssef, 2022) Selain itu, ketentuan ini dicap konvensional dan konservatif penyebabnya tiada lain ialah tidak bisa memprediksi alterasi lingkungan serta perubahan sosial.(Ideham, 2022)

Hal sedemikian ini, kalau ditinjau dari sudut pandang gender, hukum waris lahir dari latar belakang beragam pihak yang belum memiliki keadilan yang nyata. Nyatanya laki-laki maupun wanita acap kali berselisih tentang bagian serta pembagiannya.(Ningsih et al., 2024) Kendatipun demikian, masih terdapat perselisihan di antara mereka. Pada hakikatnya, mereka menganggap sesungguhnya hukum waris islam melambangkan hukum yang amat konvensional, konservatif serta membedakan pihak perempuan.(Nurmila, 2021) Melihat poposisi dan anggapan yang telah dimunculkan dimuka, ada banyak perspektif yang berbeda tentang pengamalan hukum waris islam, yang menghasilkan kritik yang acapkali diterima.

Dengan geografi alam yang beragam, mulai dari perkotaan, pedesaan yang berbukit-bukit, pesisir pantai, dan wilayah yang bersebrangan dengan kota besar Surabaya, berlatar itulah masyarakat Bangkalan adalah masyarakat yang heterogen. Ini menyebabkan berbagai macam gaya hidup, kebiasaan, dan suasana agama. Dalam konteks yang lebih luas lagi, masyarakat Kabupaten Bangkalan terdapat dua komunitas masyarakat yang sama-sama bersentuhan, yaitu masyarakat pedesaan di perbukitan dan masyarakat pesisir di pinggir pantai. Masyarakat pedesaan perbukitan meliputi daerah kecamatan geger, kokop, konang, galis, burneh dan tanah merah. Daerah yang berseberangan langsung dengan pantai disebut daerah pesisir. Ini termasuk laut jawa di belahan utara dan selat madura di belahan selatan. Daerah-daerah tersebut meliputi kecamatan modung, kwanyar, kamal, sukulilo, socah, bangkalan, arosbaya, klampis, sepuluh dan tanjung bumi.

Bersumber pada pra-observasi serta wawancara, sistem prosentase pewarisan masyarakat pesisir bangkalan, terutama di desa patereman kecamatan modung, tidak menerapkan acuan 2:1. Sebaliknya, kenyataannya menggunakan acuan 1;1, yang berarti anak-anak sebagai ahli waris dipukul rata satu sama lain. Demikian ini berkaitan dengan aturan waris adat yang sudah ada sejak lama dan berlangsung secara turun menurun tiap generasi. Sudah pasti setiap daerah dalam menentukan harta warisan keputusannya berbeda. Kejadian seperti ini, disebabkan oleh fakta bahwa hukum waris adat memengaruhi sistem kekeluargaan, yang mengakibatkan ketidaksamaan yang begitu jelas antara beragam komunitas adat di Indonesia.(Hadikusuma, 1992) Penelitian ini akan mengkaji secara spesifik dan mendalam akan "Pembagian waris Masyarakat Patereman Menurut Hukum Adat, bagaimana pemahaman masyarakat desa patereman terhadap implementasi hukum waris islam dan bagaimana sikap masyarakat desa patereman terhadap impementasi hukum waris islam".

Disisi lain, studi riset ini memiliki keterpautan dengan ragam banyak penelitian sebelumnya, semisal studi tentang praktik hukum warisan dalam masyarakat. Studi ini mengindikasikan kenyataanya bahwa hukum warisan yang berlangsung di masyarakat acapkali bertentangan dengan hukum waris Islam karena dianggap pilih-pilih atau diskriminatif kepada ahli waris.(Suliyono, 2020)(Husain & Ilyas, 2020)

Studi lain menemukan dimana dalam hukum warisan, perempuan berulang kali tidak menerima hak warisan yang setara dengan laki-laki, terutama berkenaan dengan takaran serta mutu harta kekayaan.(Nugraheni et al., 2022) (Basri et al., 2022) Studi riset lain mengungkapkan, yakni berkenaan akan posisi perempuan dalam pengolakan harta warisan, acapkali partisipasi perempuan dalam proses tersebut dan seringkali menerima bagian warisan yang lebih sedikit daripada laki-laki.(Rahman et al., 2022).

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang melahirkan kalimat-kalimat abstrak ataupun ungkapan yang memang bersumber dari lisan orang-orang serta tindak-tanduk perilaku yang menjadi objek pengamatan.(Moleong, 2003) Adapun maksud dari memanfaatkan pendekatan ini tiadalah ialah dalam rangka memafhumi fenomena atau kejadian yang dirasakan oleh subyek penelitian, semisal tingkah laku, stimulus atau motivasi, tanggapan, respons, secara menyeluruh dan mendeskripsikannya ke dalam kata-kata serta bahasa, dalam konteks yang tidak umum, alamiah serta memakai ragam metode alamiah.(Endah Marendah Ratnaningtyas Jahja et al., 2023)

Peneliti menggunakan beragam macam metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang akurat, detail dan mendalam berkenaan riset ini. Adapun yang dikehendaki peneliti dengan pernyataan "observasi" yang telah dipaparkan di muka ialah proses penghimpunan beragam data melalui peninjauan dengan cara seksama dan terorganisir.(Nasution, 1996) Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti melihat secara terbuka orang-orang yang terlibat dan pendapat umum mereka tentang sistem pembagian warisan masyarakat desa Patereman.

Guna memperoleh keterangan secara langsung, wawancara akan dimanfaatkan untuk bertanya dengan cara terbuka kepada responden. Dengan bantuan teknologi yang begitu memudahkan bagi riset saat ini, peneliti bisa menjalankan wawancara dengan pihak responden tanpa bertemu muka secara langsung.(Amir Hamah, 2019) Sedangkan jenis wawancara yang dijalankan dalam penelitian ini yakni wawancara tidak terstruktur. Meskipun wawancara tidak terstruktur melibatkan tanya jawab terbuka serta bebas antara pihak responden dan pewawancara, Namun, pewawancara tetap memegang tujuan penelitian sebagai acuan. Untuk mendapatkan data yang teliti dan akurat, peneliti mewawancarai tokoh agama (para kyai), tokoh masyarakat (tokoh adat), serta tak lupa pula, sejumlah warga baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara dokumentasi berarti menghimpun data dari dokumen. Data yang diteliti dapat berasal dari sejumlah sumber, termasuk dokumen yang resmi, tetapi tidak terbatas pada dokumen resmi sahaja, semisal; buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.(Soeharto, 1999) Dokumentasi yang tersedia di sini dimaksudkan untuk digunakan sebagai penjelasan tambahan guna melacak sumber rujuka, begitu juga untuk memberikan bukti dan argumen yang diperkuat.

Analisis data adalah prosedur melacak serta menata data yang dihasilkan dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sistem ini mencakup mengoordinasika dan menghimpun data ke dalam beberapa bagian kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memberlakukan perpaduan (sintesa), mengurutkan ke dalam pola, memilah nama yang bersifat penting dan yang nantinya dipelajari, dan merancang kesimpulan yang membuatnya tidak sulit untuk dimafhumi baik itu individu begitu juga orang lain.(Sugiyono, 2016) Peneliti sudah pasti akan menjalankan metode analisis ini dalam penelitian ini: preduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Berkenaan dengan uji keabsahaan data, uji kredibilitas data digunakan untuk memverifikasi keabsahan data penelitian ini. Peneliti menggunakan metode seperti pengamatan tekun, triangulasi, dan percakapan dengan teman sejawat untuk menguji kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian waris Masyarakat Patereman Menurut Hukum Adat.

Hukum Hukum waris adat mengelola tata cara menyalurkan dan mengalihkan

kekayaan dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriaele gordere*) dari generasi (keturunan) ke generasi berikutnya.(Soepomo, 1993) Soerojo Wignjodipoero memberikan sebuah pengertian hukum waris adat yang mencakup aturan yang memutuskan harta benda, baik material begitupun immaterial, yang manakah boleh dilimpahkan kepada keturunannya dan kapan, bagaimana, dan bagaimana peralikkannya.(Wignjodipoero, 1995)

Sudah barang tentu, Setiap masyarakat adat memiliki undang-undang adat mereka sendiri yang dimanfaatkan guna mengelola, mengolah dan mengatur masalah secara keseluruhan yang berlangsung di wilayah mereka. Hukum adat menurut pengertiannya norma tingkah laku bersifat memaksa serta tidak mempunyai peraturan yang termaktub dalam perundang-undangan, yang hanya berlaku bagi penduduk asli Indonesia.(Manan, 2003) Sifat kekeluargaan sangat terkait dengan ketetapan pewarisan menurut hukum adat, yang memutuskan jenis harta benda yang bisa diwariskan.(Prodjodikoro, 2000)

Mayoritas masyarakat Patereman tidak akan membagikan bagian warisannya kepada ahli waris selain anak-anaknya, kecuali sebagian minor yang membagikannya menurut hukum waris islam (*faraid*). *Hal ini disebabkan sistem yang berlaku menganut Sistem Parental atau Bilateral*, yakni pola keturunan yang diambil dari garis orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu), di mana peran gender sama dalam pewarisan.(Loi & Saly, 2023)

Selain itu, masyarakat Patereman beranggapan bahwa apa yang mereka jalankan selama ini sudah selaras dengan adat mereka, yaitu orang tua tak sekalipun memimpikan harta kekayaan dari anak turunannya, bahkan kadangkala sampai mengharuskan mereka menetap di tempat tinggal yang kurang memadai disebabkan harta kekayaannya sudah dipindah tangankan ke anak turunannya. Tak sedikit orang di daerah ini tidak membagikan bagian warisannya kepada ahli waris yang berstatus janda ataupun duda, lebih-lebih bila tirkah-nya bersumberdari harta bawaan diantara pihak suami atau isteri.

Menurut adat yang berlangsung di Patereman, penentuan presentasi warisan bagi tiap-tiap ahli waris terbagi menjadi tiga kategori, baik ketika pewaris masih dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat. *Pertama*, mereka akan memilah bagian ahli waris dengan prinsip keadilan yakni dipukul rata tanpa harus melihat status dan jenis kelaminnya. *Kedua* memberikan warisannya ke pihak perempuan yang prosentasenya lebih berlimpah dari laki-laki, dan *Ketiga, sebagaimana yang berlaku dalam hukum waris islam yakni bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan*. dalam hal ini, belum jelas dengan spesifik apakah takaran pada bagian ini 2:1 ataukah kebalikannya disebabkan bentuk harta warisanya terutama terdiri dari tanah yang dibagi perpetak daripada ukuran lebar dan luas.(Asyadulloh, 2025)

Jenis harta waris yang dibagikanpun bermacam variasi, tetapi yang paling umum adalah pertanahan, baik itu persawahan, tegalan (ladang), begitupun tanah perumahan. Ada juga harta bergerak seperti mobil, motor, dan lainnya, tetapi sangat minim yang berupa harta bergerak seperti mobil, motor, dan lainnya. Lebih-lebih ada anggapan dari masyarakat Patereman bahwa warisan yang berupa uang dan barang berharga lainnya baik bergerak atau tidak bukanlah *sangkolan* (warisan), dan itu harus tanah. Yang menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Patereman mengatakan bahwa jika seseorang tidak meninggalkan tanah, itu tidak dianggap sebagai warisan, karena barang bergerak cepat habis dan tidak

memiliki nilai sejarah. Sebaliknya, sangkolan, atau warisan, harus memiliki nilai sejarah dari generasi ke generasi.(Rofiq, 2025)

Disebabkan tradisi semacam ini, akan menentukan apakah ahli waris berhak atas harta tersebut ataukah tidak. Tirkah yang berwujud rumah biasanya tidak akan termasuk hitungan harta yang diperuntukkan kepada seluruh ahli waris; sebaliknya, menurut kebiasaannya mereka secara sukarela akan diberikan kepada anak perempuan yang tinggal di rumah tersebut dan tidak ingin pindah. Bermula dari sinilah yang nantinya jatah perempuan di Patereman memperoleh prosentasi yang lebih banyak jika dibandingkan laki-laki. Salah satu tokoh adat menjelaskan:

"Di Madura ini pada umumnya, lebih-lebih di daerah pesisir semaca Patereman ini, adat yang berlaku anak perempuan acap kali akan mendapatkan jatah serta pekarangan alasannya merekalah nanti yang akan tinggal menetap serta sudah berjerih payah mengasuh, merawat orang tua. Beda halnya anak laki-laki bagiannya biasanya berupa tanah pertanian atau kalau orang tuanya pengusaha, usaha tersbut akan dialihkan ke anak laki-laki karena mereka yang mempunyai tanggung jawab dalam nafkah keluarga."

Masyarakat menilai praktik adat macam ini tidak selalu selaras dengan hukum faraid Islam, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah i'tiradh (pertentangan); menurut kacamata mereka hal semacam sebagai penyesuaian terhadap konteks adat loka sambil menjaga prinsip keadilan, yang juga merupakan prinsip Islam.

Ada sejumlah alasan yang mendorong masyarakat Patereman untuk menerapkan pembagian seperti yang telah dilakukan sejak lama. *Pertama*, terdapat unsur kepuasan yang lebih baik bagi semua pihak, baik pewaris maupun ahli waris, untuk membagi harta saat keduanya masih hidup. Alasan *kedua*, *guna menjauhi ketegangan dan konflik* antara sesama saudara berkenaan dengan prosentase bagian warisan. Yang *ketiga*, berlandaskan samanya kedudukan dalam ikatan persaudaraan dan samanya kesejahteraan, mengakibatkan bagian dipukul rata atau mendapat jatah yang sama. *Keempat* Karena harta warisannya seringkali bernilai kecil, masyarakat tidak ingin membuatnya terlalu sulit untuk dibagikan.(Rohman, 2025)

2. Pemahaman Masyarakat Patereman Terhadap Hukum Waris Islam

Dalam agama Islam, ada aturan pewarisan yang begitu bagus, adil serta bijaksana yang mengatur peralihan kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan sedemikian itu, yakni tentang hukum waris tersebut sudah diatur dalam QS. An-Nisa" (4) ayat 11 dan 12. Dalam redaksi ayat ini, Allah menjelaskan tanggung jawab ahli waris setelah pewaris sudah meninggal. Disamping ayat-ayat yang dipaparkan di muka, ayat-ayat dalam surah an-Nisa (4) ayat 7, 8, 33, dan 176 juga berbicara tentang hukum waris Islam. Adapun, QS. al-Azhab (33) ayat 4 mengandung ayat yang berkenaan dengan posisi anak angkat dalam hal kewarisan.(Syarifuddin, 2004)

Tinjaun hukum waris islam dalam cabang ilmu resmi lebih masyhur sebagai faraid, yang menginterpretasikan nash al-Qur'an dan hadis, studi hukum waris Islam telah memperoleh perhatian yang utama. Sayangnya, pemahaman disiplin ilmu tersebut nyatanya belum menyeluruh dipahami oleh mayoritas masyarakat islam. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Patereman. Berdasarkan data di lapangan salah satu informan mengutarakan

bahwa hanya sekedar tahu bahwa dalam Islam diatur pembagian harta waris, namun belum mengetahui secara rinci bagaimana pembagiannya yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Informan yang kedua juga mengatakan hal yang sama, dalam syariat yang mereka ketahui dalam Islam terdapat aturan-aturan yang jelas mengenai pembagian, namun pengetahuannya tidak lebih dari bahwa pembagian harta warisan seorang laki-laki lebih banyak dibanding bagian perempuan.

Disisi lain, peneliti juga mendapatkan data dari informan yang ketiga, yang penjelasannya tidak jauh berbeda dari kedua informan di muka. Ada sedikit tambahan yang disampaikan bahwa ahli waris yang sudah diketahuinya selama ini adalah anak, serta pembagian *tirkah* (harta peninggalan) dilakukan ketika orang tuanya (pewaris) sudah meninggal dunia.

Secara umum para informan tersebut mengetahui hal tersebut dari berbagai kegiatan keagamaan yang pernah diikutinya seperti ceramah, pengajian maupun di berbagai lembaga formal seperti sekolah, perguruan tinggi. Pada dasarnya mereka sudah mengetahui bahwa dalam al-Qur'an dan hadi sudah terdapat hukum yang mengatur akan warisan.

Berbeda dengan informan ke empat yang sudah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ia menuturkan bahwa *syari'at* Islam telah mengatur secara detail mengenai hukum waris, dimulai dari apa itu warisan, sebab-sebab terjadinya warisan, hal-hal yang menyebabkan terputusnya atau terhalangnya warisan, siapa saja yang menjadi ahli waris hingga sistem pembagian warisan sesuai dengan disiplin ilmu *faraid*.

Hal berlaku juga pada informan ke lima, ia menyatakan bahwa belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti tentang hukum waris Islam. Menurutinya, ini merupakan hal yang pertama kali ia ketahui bahwa Islam juga mengatur mengenai warisan. Demikian ini, dilatarbelakangi oleh pengetahuan agama yang kurang dan hanya memfokuskan pada pengetahuan umum saja.

Pemahaman yang kurang terhadap hukum waris Islam ini disebabkan sangat sulitnya untuk dipahami dan diajarkan kepada siswa begitupun kepada masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mengetahui hukum waris ini (*faraid*) bukanlah kewajiban (*fardhu 'ain*) layaknya shalat, puasa, zakat. Sehingga hal sedemikian ini menjadikan alasan bagi masyarakat Patereman lebih memilih menggunakan hukum waris adat sebagai rujukan utama dalam sistem pembagian harta warisan. (Rofiq, 2025)

3. Dinamika Penyelesaian Hukum Waris Islam dan Hukum Adat

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum waris adat yang berjalan di Patereman telah memberikan pengaruh terhadap perilaku dan persepsi di kalangan masyarakat mengenai pewarisan. Hal ini didasarkan pada data lapangan: *Pertama*, bahwa tidak sedikit masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan agama atau sudah mengenal dan paham akan ilmu pembagian waris (*faraid*) akan menggunakan jalan alternatif hukum waris adat dalam menyelesaikan kewarisannya. *Kedua*, Sebagian kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menjadikan hukum waris Islam dalam menyelesaikan problem kewarisannya, selain menjauhi pertentangan dan percekcoan, juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. *Ketiga*, masyarakat yang pendidikan dan pengetahuannya minim tentang waris Islam, sudah pasti tidak menggunakan pembagian harta waris dengan cara Islam.

Munculnya beberapa asumsi di atas bukanlah tanpa dasar alasan yang jelas. *Pertama*, Kebanyakan mereka berasumsi bahwa hukum waris adat sudah menjadi hal yang lumrah (kebiasaan). *Kedua*, sedemikian itu (hukum waris adat) sudah menjadi ajaran para leluhur yang perlu dilestarikan. *Ketiga*, apabila ditemukan adanya keluarga yang menggunakan hukum waris Islam maka hal ini akan menjadi barang tabu dan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Karena dianggap bahwa terjadi perselisihan antara anggota keluarganya sehingga tidak menemui jalan mufakat dengan menggunakan hukum adat. *Keempat*, Kemaslahatan bersama, dengan arti anggota keluarga mendapatkan jatah warisan yang sama tanpa melihat statusnya.

Alasan yang keempat ini merupakan alasan yang paling banyak ditemui dan dijumpai

di lapangan (wawancara). Maslahat merupakan unsur yang paling diterima oleh masyarakat patereman. Karena dinilai hukum yang paling adil menurut perspektif mereka. Hal ini sesuai dengan konsep *maslahat* yang diungkapkan Najamudin al-Tuif. Selama masalah belum ada kaitannya dengan ibadah, dia berpendapat bahwa manfaat dapat mengalahkan nash. Dalam persoalan kewarisan, masalahnya berkenaan dengan pemenuhan hak-hak harta pemiliknya, akibatnya ini masuk ke ranah hukum keluarga dan muamalah. Di sini, ketetapan hukum acap kali bertentangan dengan norma dan kebiasaan masyarakat, maka jalan keluar yang terbaik hukum harus menjadi rahmat, bukan menambah kesulitan. (Irawanda et al., 2024) Hal ini dikuatkan pernyataan Maryam Ahmad ad-Dagistaany bahwasanya Kemaslahatan dalam prosentasi bagian warisa yang telah diputuskan oleh aturan syariat merupakan keuntungan umum dan khusus yang bermaksud untuk mencegah perang, pelanggaran hak manusia, kezaliman, dan tingkat sengketa yang rendah. (Ad-Dagistaany, 2001)

Disisi lain, adanya kemaslahatan melalui jalan damai dan mufakat bersama selaras dengan kompilasi hukum indonesia (KHI) dalam pasal 183: yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. (RI, 1997) Oleh karena itu, keputusan tersebut menjadi hukum yang sah jika mediasi dan hasil perdamaian mencapai kemaslahatan bersama dalam membagi kewarisan dengan sistem yang sama rata.

Berdasarkan demikian dapat dikatakan bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang mengikat pada masyarakat Patereman. Pemberlakuan hukum waris islam di mata masyarakat patereman sebagai jalan akhir (solusi) bagi masyarakat yang anggota keluarganya tidak mufakat dengan hukum adat.

KESIMPULAN

Penerapan hukum waris Islam masih belum diberlakukan dengan alasan bahwa sedikitnya pengetahuan masyarakat akan hukum waris islam (faraid) disebabkan sulitnya dipahami dan diajarkan kepada siswa begitupun masyarakat. Pemberlakuan hukum waris adat di Patereman disebabkan berbagai alasan yang menjadi dasar masih banyaknya yang belum menerapkan hukum waris islam, alasan yang paling kuat adalah kemaslahatan bersama antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan alur pemikiran Najamuddin al-Tuif tentang *maslahat* dan kompilasi hukum indonesia (KHI) dalam pasal 183 tentang sistem pembagian harta waris secara damai guna mencapai kemaslahatan. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari uraian di muka bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang mengikat pada masyarakat Patereman. Pemberlakuan hukum waris islam di mata masyarakat patereman sebagai jalan akhir (solusi) bagi masyarakat yang anggota keluarganya tidak mufakat dengan hukum adat

REFERENSI

- Ad-Dagistaany, M. A. (2001). *al-Mawarist fi as-Sayri;ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Al-Azhar.
- Amir Hamah. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Literasi Nusantara.
- Asyadulloh, F. (2025). *Wawancara*.
- Basri, H., Miswar, A., Hasan, H., Pabbajah, M., & Khalik, S. (2022). Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur’an and its Implications for Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 537. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13882>
- Endah Marendah Ratnaningtyas Jahja, Susilo, Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Khaidir Adi, Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., & Saputra, N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 31–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>
- Ideham, W. (2022). Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1046. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12466>
- Irawanda, M., Wildan, M., & Maloko, H. M. T. (2024). Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 168–174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>
- Loi, S. A. S., & Saly, J. N. (2023). Pembagian warisan dan peran notaris dalam masyarakat hukum adat nias. *Unes Law Review*, 5(4), 2880–2891. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Manan, A. (2003). *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Pustaka Bangsa.
- Marpi, Y. (2022). Eksistensi Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun Secara Sistem Patrilineal Pada Lampung Timur. *Res Judicata*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.29406/rj.v5i1.4309>
- Moleong, L. J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murtadlo, M. A. (2018). Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>
- Nasution, S. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106.
- Nugraheni, L. A., Fransiska, A., & Kusumawardani, P. D. (2022). The dynamics of customary inheritance law from the perspective of gender equality in Klungkung District-Bali. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(1), 283–289. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1601>
- Nurmila, N. (2021). The Spread of Muslim Feminist Ideas in Indonesia: Before and After the Digital Era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 97–126. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.97-126>
- Perangin, E. (2018). *Hukum Waris* (15th ed.). Grafindo Persadad.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.
- Rahman, U., Idham, I., Dalif, M., Makmur, M., & Sewang, A. (2022). Men and Women in The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 156. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9094>
- Reskiani, A., Tenrilawa, D. F., Aminuddin, A., & Subha, R. (2022). onstruksi Pemikiran Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 39. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>
- RI, D. A. (1997). *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam.

Rofiq, M. A. (2025). *Wawancara*.

Rohman, N. (2025). *Wawancara*.

Soeharto, I. (1999). *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakarya.

Soepomo. (1993). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.

Suliyono. (2020). Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 77–101. <https://doi.org/10.51476/syarie.v3i3.164>

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*,. Prenada Media.

Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (14th ed.). Gunung Agung.

Youssef, M. (2022). Strategic Choices: How Conservative Women Activists Remained Active throughout Tunisia's Democratic Transition. *Sociological Forum*, 37(3), 836–855. <https://doi.org/10.1111/socf.12828>.

Copyright Holder :

© Asyhari dkk(2025).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

